



**BUPATIJEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 13 TAHUN 2016**

TENTANG

**STANDAR BIAYA DAN SATUAN HARGA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara tahun 2017 agar dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, perlu ditetapkan Standar Biaya dan Standar Satuan Harga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Standar Biaya dan Standar Satuan Harga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
11. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri



Nomor 51 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program, Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2015 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA DAN SATUAN HARGA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017

Pasal 1

Peraturan Bupati ini untuk memberikan standar biaya dan satuan harga dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.



Pasal 2

Standar Biaya dan Satuan Harga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Standar Biaya dan Satuan Harga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2015 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2016 beserta perubahannya.

Pasal 4

Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) sebagai pedoman penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

Pasal 5

Standar biaya perjalanan dinas, biaya lembur dan honorarium rapat dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 diatur sebagai berikut:

- a. Anggota KPU dan Anggota Panwaslu Kabupaten disetarakan dengan Golongan IV
- b. Anggota PPK dan Anggota Panwaslu Kecamatan disetarakan dengan Golongan II
- c. Anggota PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan disetarakan dengan Golongan I



Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di : Jepara
pada tanggal : 21 April 2016

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 21 April 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA


SHOLIH

PENEWATAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	<i>Pv</i>
Kepala SIKR Pengusul	<i>SA</i>
FIAN HUKUM	


BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016 NOMOR 13

**STANDAR HONORARIUM DAN BIAYA KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA
 TAHUN 2017**

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	
A. HONORARIUM KELOMPOK KERJA PEMILIHAN				
a. Honorarium Badan Penyelenggara				
1. Kelompok Kerja Tingkat Kabupaten				
	1) Pengarah	Orang/Bulan	2,000,000	Maksimal 8 Bulan
	2) Penanggungjawab	Orang/Bulan	1,800,000	
	3) Ketua	Orang/Bulan	1,500,000	
	4) Sekretaris	Orang/Bulan	1,300,000	
	5) Anggota	Orang/Bulan	1,200,000	
2. Kelompok Kerja Tingkat Kecamatan				
	1) Penanggungjawab	Orang/Bulan	450,000	
	2) Ketua	Orang/Bulan	400,000	
	3) Sekretaris	Orang/Bulan	300,000	
	4) Anggota	Orang/Bulan	250,000	
B. HONORARIUM PENYELENGGARA PEMILIHAN				
a. Honorarium Badan Penyelenggara				
1. Panitia Pemilihan Kecamatan/ PPK				
	1) Ketua	Orang/Bulan	1,600,000	9 Bulan
	2) Anggota	Orang/Bulan	1,350,000	
	3) Sekretaris	Orang/Bulan	1,000,000	
	4) Pelaksana/ Staf Adm & Teknis	Orang/Bulan	800,000	
2. Panitia Pemungutan Suara/ PPS				
	1) Ketua	Orang/Bulan	600,000	8 Bulan
	2) Anggota	Orang/Bulan	500,000	
	3) Sekretaris	Orang/Bulan	400,000	
	4) Staf/ Pelaksana	Orang/Bulan	350,000	
3. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/ KPPS				
	1) Ketua	Orang/Bulan	400,000	1 Bulan
	2) Anggota	Orang/Bulan	350,000	
	3) Pengamanan TPS/ Satlinmas	Orang/Bulan	300,000	
	4. Petugas Pemuat Data Pemilih	Orang/Bulan	400,000	2 Bulan
	5. Honor Operator Sidalih, Sitap, Silon, Situng, Silog	Orang/Bulan	300,000	4 Bulan
b. Honorarium Lain				
	1. Honorarium Juri Lomba	Orang/Kegiatan	1,500,000	
	2. Honorarium Juri Penyusun Materi Pilbup	Orang/Kegiatan	500,000	
C. BIAYA KEGIATAN				
	1. Pemasangan/ Pembongkaran Kotak Suara	Buah	4,000	
	2. Penataan Formulir dan Amplop per TPS	Set	7,000	
	3. Sortir dan Pelipatan Surat Suara	Lembar	80	
	4. Pengepakan Surat Suara ke Sampul	TPS	5,000	
	5. Pengepakan Logistik ke Kotak Suara	Kotak	7,500	

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	
	6. Pengamanan Pencetakan, Penyimpanan & Pendistribusian			
	1) Pengamanan Penyimpanan di Kab	Orang/Hari	125,000	
	2) Pengamanan Pendistribusian dari KPU Kab ke PPK	Orang/Hari	125,000	
	3) Pengamanan Penyimpanan di PPK	Orang/Hari	100,000	
	4) Pengamanan Pendistribusian dari PPK ke PPS	Orang/Hari	100,000	
	5) Pengamanan di PPS	Orang/Hari	75,000	
	7. Penunjang Komunikasi (Bantuan pembelian pulsa)			
	1) PPK	Bulan	250,000	9 Bulan
	2) PPS	Bulan	100,000	8 Bulan
	8. Biaya Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Paslon	Pendukung	1,000	
	9. Bantuan Pembuatan TPS	TPS	400,000	
	10. Pengandaan Materi Bukti PHPU (Uk. Plano)	Lembar	8,000	
	11. Leges Bukti PHPU	Lembar	30,000	
	12. Dokumentasi kegiatan			
	- PPK	Kegiatan	150,000	
	- PPS	Kegiatan	50,000	
	13. Tim medis	Paket	400,000	

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
J. BATAN	PARAF
Sekretaris I	
Asisten I	
Kepala	
Kasubag	
Kepala	
Kepala	
F. AN HUKUM	

BUPATI JEPARA,

 AHMAD MARZUQI

**STANDAR SATUAN HARGA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA
 TAHUN 2017**

NO	URAIAN KEGIATAN	MERK/TYPE	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	PENGADAAN BARANG				
	1. Surat Suara	-	Lembar	450	
	2. Surat Suara Ulang	-	Lembar	800	
	3. Formulir Ukuran Kwarto/ Folio	-	Lembar	150	
	4. Formulir Ukuran Plano	-	Lembar	5,000	
	5. Hologram	-	Buah	3,000	
	6. Piagam Penghargaan	-	Lembar	1,000	
	7. Sampul Surat Suara/ Formulir	-	Buah	2,500	
	8. Sampul Anak Kunci	-	Buah	400	
	9. Segel	-	Keping	500	
	10. Tanda Pengenal	-	Lembar	1,500	
	11. Kantong Plastik Anak Kunci	-	Buah	250	
	12. Kantong Plastik ATK	-	Buah	1,000	
	13. Kantong Plastik Surat Suara	-	Buah	1,500	
	14. Alat dan Alas Coblos	-	Set	5,000	
	15. Mur Baut	-	Buah	700	
	16. Gembok Kotak Suara	-	Buah	7,500	
	17. Tanda Bukti Terdaftar	-	Lembar	150	

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
Asisten I	
Kepala	<i>[Signature]</i>
Kas	<i>[Signature]</i>
Kepala	<i>[Signature]</i>
AN HUKUM	

BUPATI JEPARA,

 AHMAD MARZUQI